



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 280/PL.02.3-Pu/1308/KPU-Kab/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENETAPAN PEMILIHAN
DENGAN SATU PASANGAN CALON PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 204/PL.02.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 205/PL.02.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, bersama ini diumumkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan; kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon; dan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon, bakal Pasangan Calon atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
H. BENNY UTAMA, SH MM
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
SABAR AS, S.Ag

dinyatakan telah **memenuhi syarat** dan ditetapkan sebagai **Pasangan Calon** Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

Dalam hal hanya 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan, maka KPU Kabupaten Pasaman menetapkan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 23 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**



RODI ANDERMI